



Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Jalan Ciung Wanara No. 16 80511 0361943003

bpkad.gianyarkab.go.id

Pemerintah Kab. Gianyar / Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Pelayanan Keberatan

No. SK :

Persyaratan

1. Diajukan secara tertulis dengan Bahasa Indonesia dengan disertai dengan alasan-alasan yang jelas.
2. Melampirkan foto copy SKPDKB, SKPPKBT, SKPDLB, SKPDN.
3. Melampirkan SSPD sebagai tanda bukti pembayaran.
4. Melampirkan laporan keuangan dan bukti pendukung lainnya.
5. Diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (Tiga) bulan sejak wajib pajak menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
6. Keberatan didapatkan apabila wajib pajak telah membayar paling sedikit jumlah yang telah disetujui wajib pajak.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Jalan Ciung Wanara No. 16 80511 0361943003

bpkad.gianyarkab.go.id

Pemerintah Kab. Gianyar / Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

A	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA					Mutu Baku		
		Kepala Badan	Sekretaris	Kabid	Kasubid	JFU	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Menerima surat permohonan keberatan dari WP						Surat	5 menit	
2	Meneliti kelengkapan permohonan keberatan WP						Berkas	15 menit	
3	Menimbang permohonan keberatan dapat diterima seluruhnya, sebagian atau menolaknya atas dasar laporan dari Kasubid						Surat	20 menit	Surat
4	Membuat Surat Keputusan Bupati tentang penerimaan Keberatan pajak dan Surat Keputusan Bupati tentang penolakan keberatan						- Komputer - Printer - Kertas	15 menit	Konsep
5	Atas nama Bupati menandatangani Surat Keputusan Bupati tentang penerimaan dan penolakan keberatan						Surat	5 menit	Surat
6	Menyampaikan Surat Keputusan Bupati tentang penerimaan atau penolakan keberatan pajak kepada wajib pajak						Surat	5 menit	Surat
7	Mencatat Surat Keputusan Bupati ke dalam register						Buku Register	5 menit	Surat Zarsip

1. Menerima surat permohonan keberatan dari wajib pajak
2. Meneliti kelengkapan permohonan keberatan wajib pajak
3. Menimbang permohonan keberatan (dapat diterima seluruhnya, sebagian, atau menolaknya) atas dasar laporan dari Kasubid
4. Membuat Surat Keputusan Bupati tentang penerimaan keberatan dan Surat Keputusan Bupati tentang penolakan keberatan
5. Kepala Badan Atas Nama Bupati menandatangani Surat Keputusan Bupati tentang penerimaan dan penolakan keberatan
6. Menyampaikan Surat Keputusan Bupati tentang penerimaan dan penolakan keberatan kepada wajib pajak
7. Mencatat Surat Keputusan Bupati ke dalam register

Waktu Penyelesaian



Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Jalan Ciung Wanara No. 16 80511 0361943003

bpkad.gianyarkab.go.id

Pemerintah Kab. Gianyar / Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

70 Menit

1. Menerima surat permohonan keberatan dari wajib pajak waktu penyelesaian 5 menit.
2. Meneliti kelengkapan permohonan keberatan wajib pajak waktu penyelesaian 15 menit.
3. Menimbang permohonan keberatan (dapat diterima seluruhnya, sebagian, atau menolaknya) atas dasar laporan dari Kasubid waktu penyelesaian 20 menit.
4. Membuat Surat Keputusan Bupati tentang penerimaan keberatan dan Surat Keputusan Bupati tentang penolakan keberatan waktu penyelesaian 15 menit.
5. Kepala Badan Atas Nama Bupati menandatangani Surat Keputusan Bupati tentang penerimaan dan penolakan keberatan waktu penyelesaian 5 menit.
6. Menyampaikan Surat Keputusan Bupati tentang penerimaan dan penolakan keberatan kepada wajib pajak waktu penyelesaian 5 menit.
7. Mencatat Surat Keputusan Bupati ke dalam register waktu penyelesaian 5 menit.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Bupati Gianyar

Pengaduan Layanan

Telp. (0361) 943003

Email. bpkadgianyarkab@gmail.com

Website : <http://lapor.go.id>